

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
KESUSILAAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
Sri Suci Lestari
Nim :
50 2015 422**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI



NAMA : Sri Suci Lestari
NIM : 50 2015 422
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
Atika Ismail, SH., MH

()

Palembang, 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hj. Nursimah, SE., SH., MH

()

Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH


()

2. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG




Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Suci Lestari

NIM : 50 2015 222

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 29 JANUARI 2018

Yang Menyatakan,



Sri Suci Lestari

ABSTRAK


PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

OLEH

SRI SUCI LESTARI

Yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah : Bagaimanakah bentuk-bentuk kejahatan melanggar kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Selaras dengan ruang lingkup dan tujuan dalam penulisan skripsi ini terutama yang bersangkutan paut dengan permasalahan Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Tehnik pengumpulan data dititik beratkan kepada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga pendapat para ahli serta bahan bacaan yang relevan. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan Bentuk-bentuk kejahatan melanggar kesusilaan berdasarkan KUHP dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, adalah sebagai berikut: merusak kesusilaan, menyebarkan di muka umum tulisan, gambar/benda yang melanggar kesusilaan, perzinaan, pemerkosaan, bersetubuh dengan wanita di luar dan dalam pernikahan yang belum dapat dinikahi, perbuatan cabul, memudahkan perbuatan cabul, perdagangan wanita dan anak laki-laki belum cukup umur, mengobati/mempengaruhi wanita untuk diobati yang dapat menggugurkan kehamilan. Membuat dan menyebarkan jasa pornografi, meminjamkan/mengunduh produk pornografi, memfasilitasi perbuatan membuat pornografi, sengaja menjadi objek/model, serta menjadikan orang lain sebagai objek atau model pornografi, mempertontonkan pornografi, melibatkan anak dalam kegiatan pornografi, mempengaruhi agar anak menggunakan produk atau jasa pornografi. dan Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kesusilaan berdasarkan KUHP dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pada kasus sodomi pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, sedangkan kasus menjual VCD/DVD porno pelaku dijatuhi hukuman pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH, selaku Ketua Prodi.

5. Ibu Atika Ismail, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis
6. Bapak H. Maramis, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik penulis atas bimbingan dan petunjuk selama mengikuti perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
8. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
9. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2015.
10. Sahabat-sahabatku KKN.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang,

2019

Sri Suci lestari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Definisi Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian ..	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana	
1. Pengertian tindak pidana	11

2. Tujuan Hukum Pidana.....	13
3. Jenis-jenis tindak pidana	16
4. Jenis-jenis Hukuman pidana.....	19
5. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	24
B. Tindak Piadana Kesusilaan	
1. Pengertian Kesusilaan	15
2. Faktor-faktor terjadinya Tindak Pidana kesusilaaan	27
3. Pembuktian dan alat-alat bukti perkara pornografi	30

BAB III PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk kejahatan melanggar kesusilaan berdasarkan kita undang-undang hukum pidana dan undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.....	35
B. penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kesusilaan berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana dan undang- undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.....	.48

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Kejahatan atau tindak pidana selalu ada dan melekat pada masyarakat, salah satu upaya pencegahan dan pengendalian kejahatan ialah dengan memberikan sanksi kepada pelakunya berupa pemidanaan. Sanksi adalah merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang dan merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum, dengan demikian sanksi dapat sekaligus merupakan alat preventif, dan dalam hal telah terjadi suatu pelanggaran norma ia menjadi alat represif. Sanksi pidana merupakan sanksi yang lebih berat dibandingkan jenis sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata. Penentu sanksi pidana didasarkan pada benar-benar diperlukan adanya alat pemaksa (pamungkas) tertinggi (*ultimatum remedium*) untuk menjamin suatu norma. Oleh karena itu, hukum pidana dapat disebut sebagai benteng dari hukum”.¹⁾

Kompleksnya masalah tindak pidana yang terjadi sekarang ini membuat banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh perangkat-perangkat hukum, mulai dari tindak pidana ringan seperti halnya pelanggaran lalu lintas sampai tindak pidana berat seperti pembunuhan yang dilakukan dengan berencana atau bahkan pembunuhan sadis seperti mutilasi, begitupun tindak pidana lainnya yaitu tindak pidana kejahatan kesusilaan khususnya pemerkosaan. Dalam media massa kasus pemerkosaan sering muncul, seperti pemerkosaan yang dilakukan orang tua terhadap anak tirinya atau bahkan lebih kejamnya lagi terhadap anak kandungnya.

“Timbulnya kasus kesusilaan khususnya pemerkosaan, hal ini antara lain dapat disebabkan para pelaku yang mengalami gairah seks yang luar biasa, karena pengaruh menonton film VCD/DVD porno dan lain sebagainya. Ada juga faktor meningkatnya pemerkosaan disebabkan pelaku tindak pidana yang sudah lama tidak berhubungan intim dengan isterinya dan dilampiaskan kepada orang lain atau bahkan terhadap anaknya sendiri. Tak hanya itu para pelaku tindak pidana pemerkosaan yang terbilang masih remaja dan di bawah umur pun saat ini sudah banyak terjadi. Kemajuan teknologi saat ini disalah gunakan, bukan hanya lewat *handphone* yang berfitur lengkap, namun juga dengan menjamurnya

¹⁾ <http://dadangsumarnash.blogspot.com/2013/12/kejahatan-terhadap-kesusilaan-dalam.html>, diakses tanggal 04 Oktober 2018

warnet-warnet disetiap sudut kota membuat mereka bebas mengupdate film, cerita gambar porno yang mudah didapat dari situs lokal maupun luar negeri”.²⁾

“Contoh kasus pemerkosaan yang ditangani oleh Polisi Kota Besar Palembang, antara lain dilakukan oleh Antonio Darmanto kepada anak tirinya yang berumur 13 tahun. Kejadiannya pada tahun 2007, dimana tersangka melakukan tindakannya sekitar jam 05.00 WIB pada saat anak tirinya tertidur. Pada saat itu antara korban dan tersangka tidur dalam satu ruangan, tersangka langsung mendekati anak tirinya dan memeluk dari belakang, merasa tidak ada perlawanan korban pun diperkosa.

Kasus di atas adalah salah satu dari sekian banyak kasus perkosaan yang ada, seperti perkosaan yang dilakukan oleh guru dengan muridnya, antara pelayan dengan majikannya, atau bahkan oleh orang tua dengan anak kandungnya sendiri. Dari kasus ini pula ada beberapa faktor yang menyebabkan korban tidak melapor ke pihak yang berwajib. Beberapa faktor itu diantaranya:

1. Korban merasa ketakutan akibat tekanan dan ancaman dari pelaku,
2. Korban merasa malu dan mengalami guncangan jiwa akibat perkosaan tersebut, dan
3. Proses birokrasi yang berbelit-belit di tingkat penyidikan”.³⁾

Jika dilihat dari beberapa faktor di atas, korban memang harus mendapat perlindungan, sebab dari kejadian yang mereka alami mengakibatkan trauma sendiri, dan diharapkan kepada aparat penegak hukum agar dapat lebih tegas, serius dalam menjalankan aturan hukum terutama yang berhubungan masalah kesusilaan dalam hal ini pemerkosaan.

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual ini sudah begitu kompleks, meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga tidak dapat dipandang dari sudut mikro saja. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, maka harus berani masuk ke berbagai “wilayah” aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia, termasuk kejahatan kesusilaan dan pelecehan. Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya, tetapi berkembang melalui suatu proses. Akibat pengaruh lingkungan, seperti lingkungan alam, aspek sosiologis, politis, ekonomi, budaya (agama masuk didalamnya).

“Kejahatan kesusilaan ini juga tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses pelecehan yang pada mulanya dianggap biasa, yang pada akhirnya bermuara pada kejahatan.

²⁾ Ira Ofianda, *Skripsi (Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan dan Perlindungan Korban)*, 2015, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, hlm. 1

³⁾ *Ibid.*, hlm. 2-3

Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak (karena dilecehkan maka direndahkan martabatnya). Merendahkan martabat sesama ini dalam kehidupan masyarakat dewasa ini sangat sukar dilihat, sebab dikemas dengan berbagai, tradisi, ajaran agama, kehendak politik, ekonomi yang semuanya ini “dimitoskan”. Kemasan-kemasan itu sendiri diberi “label” *budaya Indonesia*, maka masuk akal apabila banyak orang tidak dapat melihat isi yang ada dalam “kemasan”. Oleh karena itu memerlukan analisis untuk membedah kemasan-kemasan sehingga makin jelas permasalahannya. Melalui budaya, masyarakat dikonstruksikan secara gender:

1. Pembagian kerja: perempuan kerja feminim (ringan, teliti, rapi dan sebagainya).
2. *Stereotip*: perempuan diberi “label” *feminim*, laki-laki diberi “label” *maskulin*.
3. Ruang lingkup kegiatan: perempuan domestik, laki-laki publik.
4. Fungsi: perempuan berfungsi reproduksi, laki-laki produksi.
5. Tanggung jawab pemberi nafkah: laki-laki pencari nafkah utama, perempuan pencari nafkah tambahan”.⁴⁾

Konstruksi sosial yang membedakan manusia berdasarkan gender (seks), menjadi tidak menghargai kemampuan manusia secara pribadi. Laki-laki yang secara pribadi tidak mampu menjadi pencari nafkah utama dalam kehidupannya, tidak mampu melaksanakan fungsi produksi, akan dilecehkan oleh masyarakat, bahkan oleh isteri dan anak-anaknya. Demikian pula perempuan yang tidak dapat melaksanakan tugas domestik akan dinilai salah. Aturan ini membentuk perilaku manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, kerana disosialisasikan melalui; pendidikan/pengasuhan, agama, media masa, film, sastra bahasa (komunikasi), bahkan negara/pemerintahan. Dari pelecehan yang seolah “bukan masalah” tersebut, berproses menjadi pelecehan lanjut, yang kemudian menjadi bentuk kejahatan, seperti misalnya pemerkosaan, perzinaan, kekerasan seksual, dan sebagainya. Konstruksi sosial gender “melahirkan” berbagai macam bentuk kekerasan seksual, seperti misalnya:

1. “Pelecehan seksual dan pemerkosaan
2. Perilaku suami yang memaksakan kehendaknya dalam hubungan seks dengan isterinya, pemukulan isteri oleh suami, penganiayaan, pembunuhan.
3. Perilaku pelecehan dengan meremehkan, intimidasi, manipulasi, mengeluarkan kata-kata tidak senonoh.

⁴⁾[http://repo.unsrat.ac.id/80/1/Kejahatan %26 Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Ind.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/80/1/Kejahatan_%26_Pelecehan_Seksual_dalam_Hukum_Pidana_Ind.pdf), diakses tanggal 06 Oktober 2018

4. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang tidak adil (tidak berdasarkan kemampuan)
5. Pranata ekonomi “mengklaim” perempuan tidak produktif.
6. Pranata agama sangat diskriminatif terhadap perempuan, perempuan dilecehkan dalam kemampuannya memimpin umat.
7. Pranata hidup bermasyarakat, perempuan “dilecehkan” dalam pengambilan keputusan, sehingga perempuan selalu ada dalam posisi “melaksanakan” keputusan (karena selalu kalah “bersaing”).⁵⁾

Masih banyak lagi pranata-pranata yang mengkondisikan laki-laki menjadi dominan dalam masyarakat, sehingga situasi tersebut dianggap legal. Situasi ini “diperparah” dengan pandangan bahwa yang sosiologis dijadikan teologis, dan dilestarikan melalui ajaran agama. Dalam konstruksi masyarakat yang demikian itu, tidaklah mengherankan apabila yang menjadi korban kejahatan pemerkosaan, pemukulan, penganiayaan, pembunuhan, dan kejahatan seksual yang lain, mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Mereka dikonstruksikan masyarakat sebagai kelompok yang lemah.

Berkaitan dengan uraian-uraian di atas dan untuk mendapatkan suatu kajian, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI”**.

⁵⁾[http://repo.unsrat.ac.id/80/1/Kejahatan %26 Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Ind.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/80/1/Kejahatan%20Pelecehan%20Seksual%20dalam%20Hukum%20Pidana%20Ind.pdf), diakses tanggal 06 Oktober 2018.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk kejahatan melanggar kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup dalam penulisan ini terutama dititik beratkan kepada masalah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kejahatan melanggar kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

D. Definisi Konseptual

1. Sanksi Pidana

“Sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk hal ini, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi”.⁶⁾

2. a. Pelaku atau Penjahat

“Secara yuridis penjahat adalah orang-orang yang telah melakukan perbuatan melanggar undang-undang atau kitab undang-undang hukum pidana, dinyatakan salah atau dijatuhi hukuman oleh hakim”.⁷⁾

b. Tipe-tipe Pelaku atau Penjahat

1) “C.Lombrosso

Tipe-tipe penjahat dapat dilihat sebagai berikut:

- (a) wajahnya persegi empat
- (b) dahi lebar
- (c) mata merah dan sebagainya

2) Thomas M. Osborne

Tipe-tipe penjahat dapat dilihat sebagai berikut:

- (a) penjahat yang sakit jiwa
- (b) penjahat yang berbuat karena naluri
- (c) penjahat karena kebiasaan
- (d) penjahat perorangan (*single offenders*)
- (e) orang yang disangka penjahat

3) M. A.Elliot

Tipe-tipe penjahat dapat dilihat sebagai berikut:

- (a) orang-orang yang dilahirkan sebagai penjahat
- (b) orang-orang yang berbuat jahat karena nafsu
- (c) orang yang berbuat jahat karena kebenaran, dimana ia berbuat jahat karena adanya kesempatan
- (d) orang yang benar-benar dan orang yang mempunyai intelegansi terbelakang

⁶⁾ <http://prasko17.blogspot.ac.id/2012/09/pengertian-sanksi-pidana.html?m=1>, diakses tanggal 2 Oktober 2018.

⁷⁾ Mulyana W. Kusumah, 2010, *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Alumni, hlm. 32

- 4) H. E. Barnes
Tipe-tipe penjahat adalah sebagai berikut:
 - (a) orang yang lemah jiwanya (orang yang sakit jiwa dan terpaksa)
 - (b) orang yang benar-benar jahat karena kebiasaan
 - (c) nafsu jahat yang timbul
 - (d) orang yang disangka penjahat
- 5) Parmelle Mourice
Tipe-tipe penjahat dapat dibagi sebagai berikut:
 - (a) orang yang dilahirkan jahat
 - (b) orang yang jahat karena kebenaran
 - (c) orang jahat karena kebiasaan”.⁸⁾

3. Kejahatan

“Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana. Suatu kata yang digunakan untuk melukiskan suatu perbuatan yang tercela (*wrong*) yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Secara yuridis konsep kejahatan hanya terbatas pada tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana, karena banyaknya kemungkinan perbuatan-perbuatan yang dianggap tercela, maka tidak semua perbuatan yang bersifat tercela itu merupakan kejahatan, dan pengertian kejahatan berbeda menurut waktu dan tempat”.⁹⁾

4. Kesusilaan

“Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan kesusilaan. Kesusilaan dalam perspektif masyarakat adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang harus dilindungi oleh hukum yang berhubungan dengan kejadian seksual”.¹⁰⁾

⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 34

⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 25

¹⁰⁾ <http://hukumpidana1.blogspot.com/2012/04/pengertian-tindak-pidana-kesusilaan.html>, diakses tanggal 2 Oktober 2018.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Judul penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain ;

a. bahan hukum primer

bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. bahan hukum sekunder

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka penelitian dan pembahasan materi skripsi maka Penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II diuraikan tentang tindak pidana (pengertian tindak pidana, tujuan hukum pidana, jenis-jenis tindak pidana, jenis-jenis hukuman pidana, unsur-unsur tindak pidana) dan tindak pidana kesusilaan (pengertian kesusilaan, faktor-faktor terjadinya tindak pidana kesusilaan, pembuktian dan alat-alat bukti perkara pornografi).

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian dari kajian pustaka yang diperoleh sendiri. Dalam bab ini akan diuraikan tentang bentuk-bentuk kejahatan melanggar kesusilaan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adami Chazawi, 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2007, *Pokok-pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana untuk Tiap Orang)*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Marpaung Leden, 2006, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2013, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Mulyana W. Kusumah, 2001, *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Alumni.
- R.Soesilo, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea.
- Sofyan Sastrawijaya, 2005, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Jakarta: Armico.
- Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro, 2006, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Eresco.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Sumber Lainnya

Frediansyah, 2014, *Skripsi (Peranan Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual dalam Angkutan Umum di Kota Palembang)*, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ira Ofianda, 2015, *Skripsi (Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan dan Perlindungan Korban)*, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.

<http://dadangsumarnash.blogspot.com/2013/12/kejahatan-terhadap-kesusilaan-dalam.html>.
Diakses tanggal 04 Oktober 2016

http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/E0012130_bab2.pdf. Tanggal 05 Oktober 2018

http://repo.universitassamratulangi.ac.id/80/1/Kejahatan_Kesusilaan_%26_Pelecehan_Seksual_dalam_Hukum_Pidana_Ind.pdf. Tanggal 06 Oktober 2018

<http://hukumpidana1.blogspot.com/2012/04/pengertian-tindak-pidana-kesusilaan.html>. Diakses tanggal 20 Oktober 2018

<http://prasko17.blogspot.co.id/2012/09/pengertian-sanksi-pidana.html?m=1>. Diakses tanggal 20 Oktober 2018

<http://jurnalmahasiswa.universitasslametriyadi.ac.id/index.php/fakultashukum/article/download/278/221>. Diakses tanggal Oktober 2018

http://RingkasanHukumPidana_JurnalHarian.html. Diakses tanggal 30 Oktober 2018

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5503/Fitrotul%20Amalia%20HF-FSH_NoRestriction.pdf. Tanggal 02 Oktober 2018

<http://jurnal.universitassumaterautaramedan.ac.id/index.php/jmpk/article/viewFile/8312/3635>.
Diakses tanggal 07 Oktober 2018

<http://id.123dok.com/document/download/file/wyev614z-79955/CO8AV9P75g8643OwuPmK>. Diakses tanggal 08 Oktober 2018